

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**



**NOMOR : 19**

**TAHUN 2004**

**SERI D**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**

**NOMOR 6 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN SEKRETARIAT DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURWAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta yang telah ada tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan Pemerintah Daerah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851) ;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (LNRI Tahun 1974 Nomor 55, TLNRI Nomor 3041);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN (LNRI Tahun 1999 Nomor 75, TLNRI Nomor 3851) ;
4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ( LNRI Tahun 1999 Nomor 169, TLNRI Nomor 3893) ;
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( LNRI Tahun 2004 Nomor 53, TLNRI Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4437) ;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, TLNRI Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (LNRI Tahun 2000 Nomor 54, TLNRI Nomor 3952) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (LNRI Tahun 2000 Nomor 220, TLNRI Nomor 4022) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (LNRI Tahun 2003 Nomor 14, TLNRI Nomor 4262) ;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA**

**dan**

**BUPATI PURWAKARTA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN  
SEKRETARIAT DAERAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan

yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah.

**BAB II  
PEMBENTUKAN**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta.

**BAB III  
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN  
SUSUNAN ORGANISASI**

**Bagian Pertama  
Kedudukan**

**Pasal 3**

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

**Bagian Kedua  
Tugas pokok**

**Pasal 4**

Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana Pemerintah Daerah, mengkoordinir perumusan kebijakan Pemerintah Daerah serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah kabupaten.

**Bagian Ketiga  
Fungsi**

**Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah ;
- b. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan ;
- c. Pengelolaan sumberdaya aparatur, keuangan, prasarana, dan sarana Pemerintah Daerah ;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Keempat  
Susunan Organisasi**

**Pasal 6**

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah.
- b. Asisten Sekda Bidang Pemerintahan
  - 1) Bagian Pemerintahan Umum, membawahkan :
    - a) Subbagian Tata Pemerintahan.
    - b) Subbagian Otonomi Daerah.
    - c) Subbagian Pertanahan.
  - 2) Bagian Pemerintahan Desa, membawahkan :
    - a) Subbagian Tata Pemerintahan Desa.
    - b) Subbagian Administrasi & Perangkat Desa.
    - c) Subbagian Pendapatan dan Kekayaan desa.

- 3) Bagian Hukum, membawahkan :
  - a) Subbagian Perundang-undangan.
  - b) Subbagian Bantuan Hukum.
  - c) Subbagian Informasi dan Dokumentasi Hukum.
- 4) Bagian Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, membawahkan :
  - a) Subbagian Kesatuan Bangsa.
  - b) Subbagian Hubungan Antar Lembaga.
  - c) Subbagian Perlindungan Masyarakat.

c. Asisten Sekda Bidang Pembangunan

- 1) Bagian Pembangunan, membawahkan :
  - a) Subbagian Administrasi Pembangunan.
  - b) Subbagian Pengendalian.
  - c) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.
- 2) Bagian Ekonomi, membawahkan :
  - a) Subbagian Bina Usaha dan Produksi Daerah.
  - b) Subbagian Bina Sarana dan Prasarana Perekonomian.
  - c) Subbagian Bina Ekonomi Rakyat .
- 3) Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahkan :
  - a) Subbagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan.
  - b) Subbagian Kesejahteraan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan.
  - c) Subbagian Bina Generasi Muda dan Olahraga.
- 4) Bagian Hubungan Masyarakat, membawahkan :
  - a) Subbagian Pelayanan Informasi.
  - b) Subbagian Pendayagunaan Media.
  - c) Subbagian Sandi dan Telekomunikasi.

d. Asisten Sekda Bidang Administrasi

- 1) Bagian Keuangan, membawahkan :
  - a) Subbagian Anggaran.
  - b) Subbagian Perbendaharaan dan Belanja Pegawai.
  - c) Subbagian Pembukuan dan Verifikasi.
- 2) Bagian Organisasi dan Tatalaksana, membawahkan :
  - a) Subbagian Kelembagaan dan Analisis Formasi Jabatan.
  - b) Subbagian Tatalaksana.
  - c) Subbagian Kinerja Peringkat Daerah.
- 3) Bagian Perlengkapan, membawahkan :
  - a) Subbagian Analisis Kebutuhan.
  - b) Subbagian Pengadaan dan Distribusi.
  - c) Subbagian Pengelolaan Barang Inventaris dan Kekayaan Daerah.
- 4) Bagian Umum, membawahkan :
  - a) Subbagian Kepegawaian dan Tata Usaha Pimpinan;
  - b) Subbagian Protokol;
  - c) Subbagian Rumah Tangga.

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB IV  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**Pasal 7**

- (1) Pada Sekretariat Daerah dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V  
TATA KERJA**

**Pasal 8**

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris Daerah, para Asisten Sekretaris Daerah, para Kepala Bagian, para Kepala Subbagian dan kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya masing-masing maupun antar kesatuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

**BAB VI  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 9**

Pembiayaan Sekretariat Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta.

**BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 10**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

- (1) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang mulai dilaksanakan pada bulan Januari 2005.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Disahkan di Purwakarta  
pada tanggal 29 Oktober 2004

**BUPATI PURWAKARTA,**

ttd

**LILY HAMBALI HASAN**

Diundangkan di Purwakarta  
pada tanggal 12 Nopember 2004

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA,**

**DUDUNG B. SUPARDI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2004  
NOMOR 19 SERI D